

KONTRIBUSI HUKUM ISLAM DALAM POLITIK HUKUM INDONESIA

Oleh:
Murdan

Abstract: *Some Indonesian people assume that Legal Policy is not much different from the politicization of law, and some other people conclude that legal policy is the political domination of the law. This view or conclusions about legal policy is high mistake or fault. In the context of Indonesian legal science, the legal policy in the direction of legal policy issued officially by the state and all its attributes to achieve the country or state goals. So, what the mean about the legal policy on Islamic law? The meaning of Islamic Legal Policy is the contribution of Islamic Law in various legal developments in Indonesia, which aims to help realize or achieve the objectives of the implementation of the Unitary State of the Republic of Indonesia. This paper will discuss and present descriptions of the concepts of Islamic Legal Policy in Indonesia and the contribution of Islamic Law in the development of Indonesian national Law, which is oriented towards efforts to realize the ideals and objectives of the establishment of the Indonesian Law.*

Abstrak: Terma Politik Hukum tidak jarang salah dipahami oleh beberapa orang, sebagian berkesimpulan bahwa politik hukum tidak jauh berbeda dengan politisasi hukum, dan ada juga yang berpandangan bahwa politik hukum merupakan dominasi politik atas hukum. Tentu kesimpulan semacam ini harus diluruskan. Dalam tadaris hukum di Indonesia, politik hukum merupakan arah kebijakan hukum (legal policy) yang dikeluarkan langsung oleh negara secara resmi dan segenap atributnya untuk mencapai tujuan negara. Lantas, bagaimana dengan terma Politik Hukum Islam? Secara sederhana, makasud dari Politik Hukum Islam adalah kontribusi Hukum Islam dalam berbagai pembangunan hukum di Indonesia, yang bertujuan untuk membantu terwujudnya atau tercapainya tujuan terselenggarakannya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sehubungan dengan itu, tulisan ini akan mencoba menyajikan beberapa uraian tentang konsep Politik Hukum Islam dan kontribusi Hukum Islam dalam pembangunan hukum positif nasional Indonesia, yang berorientasi pada upaya-upaya untuk mewujudkan cita-cita dan tujuan terbentuknya Negara Hukum Indonesia.

Kata Kunci: Hukum Islam, Politik, Hukum Indonesia

PENDAHULUAN

Sepanjang sejarah Islam, perbaikan, perubahan, dan perkembangan dalam Islam selalu menjadi isu penting dan penghias dalam masyarakat Islam. Pada masa awal Islam, perbaikan, perubahan, dan perkembangan dipelopori secara langsung

oleh Nabi Muhammad SAW, baik di bidang keagamaan maupun sosial humaniora lainnya. Sebagai contoh, pada awal formatif Islam, Nabi Muhammad melawan berbagai benda atau berhala yang dipertuhankan oleh masyarakat Arab, tujuannya adalah untuk merasionalkan masyarakat Arab. Selain itu,

Nabi Muhammad juga memperjuangkan hak-hak para wanita, dengan cara memposisikan wanita sebagai subyek hukum dan aktor dalam kehidupan. Dalam mengatasi konflik berkepanjangan, beliau berhasil mendamaikan atau menyatukan beberapa suku yang ada di Makkah dan Madinah. Pada renah persamaan (*equality*), beliau berhasil meruntuhkan ego sektoral dan sektarian masyarakat Arab, sehingga beliau berhasil menyetarakan kedudukan antara masyarakat Arab dan non Arab, menyetarakan hak-hak Muslim dan non Muslim dalam menjalani kehidupan bermasyarakat di Madinah, dan lain sebagainya.¹

Setelah Islam mampu melebarkan sayap-sayapnya di beberapa belahan dunia, ide dan wacana pembaharuan dan perbaikan dalam masyarakat Islam terus bergulir. Pada masa klasik Islam berbagai cendekiawan Muslim yang bermunculan, yang sekaligus menjadi aktor dalam reformasi Islam yang bertujuan untuk memperbaiki tatanan masyarakat Islam. Para cendikawan itu misalnya Al-Ghazali, Feiz Kashani, Rumi, Shabestari, Amoli, Dehlafi, dan lain sebagainya. Pembaharuan dan perbaikan tidak berhenti atau stagnan sampai disitu, pada masa modern, bermunculan berbagai reformis Islam yang mengeluarkan berbagai opini publik untuk

menjawab persoalan masyarakat modern Islam, misalnya seperti: Seid Jamal Asad Abadi, Mohammad Iqbal Lahori, Mohammad Abdoh, Rashid Reza, Ali Syariati, Rouhollah Khomaeini, dan Morteza Motahhari, dan lain sebagainya.² Kesadaran tentang pentingnya pembaharuan dan perbaikan dalam Islam, tidak lepas dari upaya untuk melestarikan nilai-nilai esensial dan substansial agama yang bersifat universal dan humanis, yang tidak sekedar berlaku bagi perseorangan, kelompok, maupun sebuah wilayah yang dibatasi oleh teritorial tertentu, namun ajaran agama harus mampu meningkatkan berlipat ganda keselamatan, kebahagiaan, dan kesejahteraan seluruh manusia dan alam semesta.

Seiring dengan perkembangan masyarakat dunia yang sangat dramatis, baik dipicu oleh perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan, maupun didesak oleh kuatnya pengaruh organisasi masyarakat dunia kontemporer, seperti negara bangsa (*nation state*), perserikatan bangsa-bangsa (*united nation*), dan globalisasi dunia (*global world*), tentu perbaikan, perubahan, dan perkembangan dalam Islam harus dilakukan untuk menciptakan Islam yang mampu beradaptasi dan bertahan (*survive*) lintas zaman, dari sifat responsif umat Islam

¹Philip K. Hitti, *History of The Arabs*, terj. R. Cecep Lukman Yasin dan Dedi Selamamet Riyadi (Jakarta: PT. Serambi Ilmu Semesta, 2010), h. 139-153.

²Abdolkarim Soroush, *Reason, Freedom, and Democracy in Islam*, terj. Muhammad Sadri dan Ahmad Sadri (New York: Oxford University Press, 2000), h. 26- 29.

inilah diharapkan Islam mampu menjadi rahmat bagi alam semesta (رحمة للعالمين). Berangkat dari wacana di atas tentang adaptabilitas Islam dalam masyarakat modern, maka, sangat penting untuk memahami dengan detail berbagai perkembangan masyarakat itu, baik secara sosial politik, sistem hukum, maupun perkembangan daya cipta dan kreatifitas dari manusia itu sendiri. Pada tulisan ini, akan berfokus sebatas pada politik hukum Islam.

1. Politik Hukum Islam

Mahfud dalam tulisannya “Politik Hukum Di Indonesia Dan Perdebatan Hukum Tata Negara Pascaamandemen Konstitusi”, mendefinisikan politik hukum bahwa secara sederhana politik hukum dapat diartikan atau dipahami sebagai arah kebijakan hukum (*legal policy*) yang dikeluarkan langsung oleh negara secara resmi untuk mencapai tujuan negara, baik kebijakan itu bertujuan untuk memberlakukan aturan atau produk hukum yang baru maupun kebijakan yuridis itu bertujuan untuk mencabut hukum yang sebelumnya atau aturan yang lama.³ Tentu

kebijakan resmi negara yang dimaksud adalah kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh para pejabat dan struktur negara yang diberi kewenangan penuh oleh negara untuk menjalankan dan menjaga setabilitas negara. Bentuk paling sederhananya, politik hukum dapatlah disamakan dengan program legislasi nasional (*prolegnas*).⁴

Beberapa orang beranggapan atau berasumsi bahwa politik hukum tidak jauh berbeda dengan politik pada umumnya, tentu pendapat itu sangat disayangkan. Dalam politik hukum, yang dibicarakan adalah aktifitas pejabat negara yang berwenang secara yuridis atau hukum dalam mengeluarkan berbagai produk hukum, baik produk hukum yang dikelurkan oleh lembaga eksekutif dan jajarannya, lembaga legislatif, maupun lembaga yudikatif. Politik hukum bukan sebatas pada aktifitas legislatif (*legislatif action*) berupa membuat undang-undang semata, namun karena politik hukum adalah diartikan sebagai *legal policy* yang bertujuan untuk mencapai tujuan bernegara, maka politik hukum harus diartikan sebagai kebijakan

³Politik Hukum adalah *legal policy* atau garis (kebijakan) resmi tentang hukum yang akan diberlakukan baik dengan pembuatan hukum baru maupun dengan penggantian hukum lama, dalam rangka mencapai tujuan negara. Moh. Mahfud, *Politik Hukum di Indonesi* (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), h. 1. Lihat juga, Moh. Mahfud, *Perdebatan*

Hukum Tata Negara Pascaamandemen Konstitusi (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), h. 49.

⁴Disampaikan oleh Moh. Mahfud dalam perkuliahan kelas Doktor Ilmu Hukum dan Pranata Sosial Islam Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, pada tanggal 14 Maret 2016, pada jam 12.00-12.20.

hukum yang dikeluarkan oleh negara melalui segenap atributnya, yang terdiri dari eksekutif, legislatif, yudikatif, dan beberapa lembaga negara lainnya, termasuk lembaga negara yang dikategorikan sebagai lembaga *State Auxiliary Institution/Body*. Baik produk hukum berupa peraturan perundang-undangan (*Regeling*), maupun produk hukum berupa keputusan (*Beschikking*).

Menurut Muchsan, politik hukum merupakan bagian dari ilmu hukum, dan ilmu hukum merupakan bagian dari ilmu sosial. Ciri yang mendasar dari ilmu sosial adalah dinamis, yang selalu berkembang seiring dengan perkembangan masyarakat, sehingga, memberikan definisi yang tunggal, awet dan langgeng sangat sulit. Berangkat dari kedinamisan dari ilmu sosial itulah kemudian Muchsan mencoba memberikan definisi tentang politik hukum. Menurutnya, politik hukum merupakan bagian dari ilmu hukum yang menjelaskan perbuatan aparat yang berwenang dalam memilih berbagai alternatif yang sudah tersedia atau disediakan oleh hukum, tujuannya adalah untuk membentuk suatu produk hukum guna memenuhi atau mewujudkan tujuan Negara. Dari definisi yang disampaikan oleh Muchan itu kemudian dijabarkan

bahwa politik hukum membicarakan empat unsur penting, diantaranya: *Peratama*, harus ada unsur aparat pemerintah yang berwenang dalam membuat produk hukum, apabila produk hukum itu dibuat oleh pejabat yang tidak berwenang maka akan menimbulkan dampak yuridis atau akibat hukum. *Kedua*, harus ada alternatif yang sudah disiapkan oleh pejabat yang berwenang untuk membuat hukum, tujuannya, supaya dalam pengambilan kebijakan tepat sasaran. *Ketiga*, harus ada produk hukum baru yang dihasilkan oleh pejabat yang berwenang. *Keempat*, produk hukum baru yang dibuat oleh pejabat yang berwenang haruslah bertujuan untuk mencapai tujuan negara. Tujuan negara ini sudah tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, yang meliputi perlindungan bangsa, kesejahteraan bangsa, pendidikan atau kecerdasan bangsa, dan perdamaian dunia⁵.

Dalam renah pembentukan produk hukum, sangat menarik apa yang disampaikan oleh Mahfud tentang konfigurasi politik dalam pembentukan

⁵Muchsan adalah guru besar Universitas Gadjah Mada, pernah menjabat sebagai hakim di Pengadilan Negeri Yogyakarta, dan menjadi ketua hakim Mahkamah Agung Republik Indonesia. Disampaikan oleh Muchsan dalam perkuliahan kelas Magister Hukum Kenegaraan Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, pada tanggal 19 Agustus 2016, Jam 16.30-17.45.

produk hukum. Menurut mahfud, produk hukum sangat dipengaruhi oleh situasi dan kondisi politik yang sedang dimaenkan oleh para elit politik, apabila kondisi politiknya demokratis, maka akan menghasilkan produk hukum yang responsif atau populistik, dan apabila kondisi politiknya adalah otoriter, maka produk hukum yang dihasilkan akan lebih condong konservatif, ortodoks atau elitis⁶. Analisis Mahfud tersebut telah digunakan oleh Soemantri untuk menganalisa undang-undang pemerintahan di daerah, lebih lanjut Soemantri mengatakan bahwa: “Dalam menilai produk hukum undang-undang tentang pemerintahan di daerah, kita harus mengetahui lebih dahulu apa konfigurasi politik yang berlaku. Apabila konfigurasi politik yang berlaku adalah demokratis, produk hukumnya adalah responsif, sedangkan apabila konfigurasi politiknya otoriter, produk hukumnya adalah konservatif/ortodoks/ elitis”.⁷

Sederhananya, politik hukum (*rechtspolitik*) adalah salah satu sarana hukum untuk mencapai serangkaian tujuan negara dan serangkaian proses dalam mewujudkan negara hukum yang bercirikan Indonesia dan

Keindonesiaan. Melalui politik hukum ini, diharapkan hukum di Indonesia tidak saja stagnan, kaku, statis atau terkunci rapat, namun hukum di Indonesia dapat berjalan seirama dengan masyarakat (dinamis) atau hukum yang *up to date* dengan berbagai perkembangan masyarakat Indonesia. Pergerakan masyarakat dan hukum ini dalam dataran teoritis sering disebut sebagai hukum yang kontekstual atau istilah Inggrisnya adalah *law is always law within context*.⁸

Lantas, bagaimana dengan terma politik hukum Islam. Hemat pemakalah, terma politik hukum Islam dapatlah diartikan dalam dua arti, yakni politik hukum Islam pada dataran formalitas dan politik hukum Islam secara substansial atau esensial. Politik hukum Islam secara formalitas meliputi semua kebijakan yuridis yang dikeluarkan oleh pejabat negara yang beragama Islam, baik eksekutif, legislatif, maupun yudikatif dan bernaung dalam institusi yang religious (Islam), dan megkaper kebijakan itu dengan simbol-simbol Islam. Sebagai contoh, undang-undang zakat, perda syariah, label halal dari MUI, dan lain sebagainya. Sedangkan politik hukum

⁶Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesi*, h. 26-31.

⁷Soemantri, *Otonomi Daerah* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2014), h. 39.

⁸Sumadi, *Politik Hukum, Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi* (Malang: Setara Press, 2013), h. 2.

Islam yang esensial adalah produk hukum yang dikeluarkan oleh pejabat negara yang berwenang, bersifat yuridis, dan dalam produk hukum yang dibuat itu mendasarkan diri pada ajaran-ajaran esensial atau substansial Islam, meskipun tidak ada embel-embel atau label-label Islam. Sebagai contoh undang-undang tentang perkawinan, peraturan daerah tentang larangan mengkonsumsi minuman beralkohol, dan lain sebagainya.

Penting untuk diketahui bahwa, politik hukum Islam tidak bisa digeneralisir. Alasannya, dalam politik hukum harus ada unsur negara, unsur pejabat negara yang berwenang (legitimasi), unsur produk hukum, dan unsur tujuan negara. Jadi, politik hukum Islam harus mengacu pada sistem hukum yang diadopsi oleh negara tertentu, apabila sistem hukumnya *civil law*, maka harus tunduk kepada peraturan yang sudah dimatikan dalam bentuk undang-undang; dan apabila sistem hukumnya *common law*, maka harus tunduk kepada aturan maen dan regulasi yang dikehendaki oleh *common law* tersebut. Politik hukum Islam adalah bersifat teritorial negara atau politik hukum Islam tidak bisa dipisahkan dengan *nation state* (negara bangsa). Masyarakat Indonesia memiliki politik hukum Islam tersendiri, begitu juga

dengan negara-negara yang penduduknya mayoritas beragama Islam yang memiliki politik hukum Islam tersendiri.

Singkatnya, dalam konteks Indonesia, Politik Hukum Islam harus mampu memberikan andil dalam mewujudkan tujuan terbentuknya Negara Indonesia. Tujuan pembangunan ini harus sejalan dengan tujuan negara yang sudah digariskan oleh negara Hukum Indonesia. Rumusan tentang tujuan terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia dapat ditemukan dalam alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 yang menentukan sebagai berikut:

“Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa,

Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”⁹.

Dari alinea keempat di atas dapat ditarik empat rumusan penting tentang tujuan terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia, diantaranya: *Pertama*, terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia semata-mata untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. *Kedua*, terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia semata-mata untuk memajukan kesejahteraan umum. *Ketiga*, terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia semata-mata untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. *Keempat*, terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia semata-mata untuk ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Sedikit menarik ketika SriMulyani selaku Menteri Keuangan Negara Republik Indonesia era Presiden Joko Widodo bicara tentang

tujuan negara, Mulyani tidak merujuk pada tujuan dan cita-cita negara yang tertuang dalam alinea ke-4 pembukaan (preamble) UUD NRI Tahun 1945, namun merujuk langsung kedalam alinea ke-2 pembukaan (*preamble*) UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan bahwa “yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur”¹⁰. Jadi cita-cita negara Indonesia melalui segenap kebijakan hukum dan seluruh atribut pemerintahannya adalah untuk mewujudkan kemerdekaan yang sesungguhnya bagi bangsa Indonesia, untuk menjaga kesatuan dan persatuan bangsa, untuk mewujudkan bangsa yang sungguh-sungguh berdaulat atau kedaulatan bangsa, untuk mewujudkan keadilan bagi seluruh masyarakat Indonesia, dan menciptakan kemakmuran bagi seluruh masyarakat Indonesia.

2. Islam dan Konstitusi Negara Modern

Menyandingkan Islam dan Konstitusi dalam masyarakat negara bangsa (*nation state*) tentu merupakan hal yang baru dalam arus negara bangsa belakangan. Sebelumnya, kuatnya pengaruh pemahaman sekularisme dalam berbangsa dan bernegara berimplikasi besar terhadap pemisahan antara agama (*religion*) dan

⁹Lihat alinea ke-4 pembukaan (preamble) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

¹⁰Disampaikan oleh Sri Mulyani dalam kuliah umum di Auditorium Magister Manajemen Universitas Gadjah Mada, pada tanggal 23 Agustus 2017, jam 11.30.

negara (*state*), sehingga, asumsi yang dibangun adalah agama dan negara merupakan dua hal yang berbeda dan harus dipisahkan. Kencangnya pergerakan masyarakat dunia menuju masyarakat transnasional dan global yang mengusung misi perlindungan sepenuhnya terhadap hak asasi manusia (*human right*), maka secara perlahan idiologi sekularisme mulai ditinggalkan, beberapa masyarakat dunia tidak mempersoalkan tentang hubungan agama dan negara, namun yang dipersoalkan adalah sejauhmana dunia dan segenap organisasinya peka terhadap pelanggaran hak-hak asasi manusia dan sejauh mana negara peka terhadap kesejahteraan masyarakat.

Konstitusi bagi masyarakat modern merupakan unsur paling penting dan mendasar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, syarat utama sebuah bangsa akan mendapatkan legitimasi kemerdekaan dari bangsa-bangsa lain di dunia pada era masyarakat modern adalah terletak pada sejauhmana keberhasilan sebuah bangsa untuk menciptakan konstitusi bagi negaranya. Apabila sebuah bangsa ingin merdeka, maka tidak ada alasan untuk tidak menyusun konstitusi sebagai landasan dasar pembentukan negara bangsa (*nation state*) yang merdeka dan berdaulat. Penting untuk diketahui, konstitusi yang diadopsi oleh

masyarakat modern belakangan pada dasarnya merupakan hasil pengembangan dari makna klasik Yunani kuno "*politeia*" dan bahasa Latin "*konstitutio*" yang secara makna bertalian dengan kata *jus*. Lebih lanjut, Jimly mengutip pendapat Brian Thompson tentang pengertian konstitusi, dia menegaskan bahwa konstitusi merupakan sebuah dokumen yang berisi tentang aturan operasional dari sebuah organisasi.¹¹ Melalui kedua terma klasik itulah kemudian berevolusi¹² menjadi konstitusi pada era modern belakangan ini.

Apabila agama secara perlahan dapat diterima oleh masyarakat negara bangsa belakangan, lantas, apakah agama harus mendapatkan porsi dalam konstitusi modern, bagaimana konsep konstitusi dalam Islam, dan langkah apa yang seharusnya masyarakat Islam Indonesia lakukan?.

¹¹*A constitution is a document which contains the rules for the operation of an organization.* Untuk lebih mendalam penjelasan tentang ini, lihat Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, cet. Ke-2 (Yogyakarta: Sinar Grafika, 2011), h. 1 dan 16.

¹²Adanya keanekaragaman adalah modal utama dari proses evolusi, tanpa adanya keanekaragaman, proses evolusi tidak dapat terjadi. Djoko T. Iskandar, *Evolusi*, cet. Ke-4 (Jakarta: Universitas Terbuka, 2008), hlm. 40. Evolucionisme merupakan suatu cara pandang yang menekankan perubahan lambat-laun menjadi lebih baik atau lebih maju dari sederhana ke kompleks. Sebagai kebalikan dari evolusi adalah revolusi yang berarti perubahan yang cepat. Ahmad Fedyani Saifuddin, *Antropologi Kontemporer "Suatu Pengantar Kritis Mengenai Paradigma"* (Jakarta: Kencana, 2005), h. 99.

Dalam penelusuran sejarah Islam, masyarakat Madinah ketika dipimpin oleh Nabi Muhammad pernah memiliki perjanjian dasar yang bersifat mengikat setiap masyarakat dalam menjalani kehidupan bermasyarakat, masyarakat Madinah pada waktu itu terdiri dari berbagai suku dan agama, mungkin jika tidak berlebihan dapat dikategorikan sebagai masyarakat yang pluralistik atau kosmopolitan. Perjanjian dasar yang mengikat masyarakat Madinah inilah kemudian familiar dikenal dengan Piagam Madinah (*al-shahifah/charter*), piagam madinah inilah belakangan secara materil sering diidentikkan dengan konstitusi dalam masyarakat modern, dengan tidak mengatakan bahwa Piagam Madinah sama dengan konstitusi modern. Jika konstitusi diasumsikan seperti apa yang diungkapkan oleh Brian dengan ungkapan berikut “*A constitution is a document which contains the rules for the operation of an organization*”, maka Piagam madiah layak dikatakan sebagai konstitusi, seiring dengan ini, ada beberapa alasan Piagam Madinah sering disandingkan dengan konstitusi modern, diantaranya: Piagam Madinah secara konten atau materil memiliki misi untuk melindungi hak-hak asasi semua masyarakat Madinah, tanpa memandang suku, garis keturunan,

agama, maupun latar belakang sosial lainnya; Piagam Madinah dijadikan landasan dasar bermasyarakat bagi semua penduduk Madinah; Piagam Madinah mengatur tentang keharusan semua penduduk madinah untuk saling menjaga ketentraman, kesejahteraan, dan keamanan satu sama lain; dan semua masyarakat Madinah wajib menjaga keutuhan wilayah Madinah.

Dalam pandangan Jimly Assiddiqie, Piagam Madinah dianggap sebagai konstitusi yang pertama kali dalam perjalanan sejarah manusia, dan layak dikatakan sebagai konstitusi madinah, meskipun kata konstitusi madinah hasil pengaminan Jimly terhadap Disertasi Ahmad Sukardja yang kemudian diterbitkan oleh UI-Press.¹³ Pandangan Jimli di atas berbanding terbalik dengan pendapat Mahfud MD, yang melihat Piagam Madinah secara pendekatan strukturalis kurang tepat jika disebut sebagai konstitusi Madinah. Lebih lanjut, Mahfud menegaskan bahwa Piagam Madinah kurang tepat jika disamakan dengan konstitusi modern, dikarenakan beberapa alasan, diantaranya: secara perjalanan sejarah, konsep konstitusi mencuat pertama kali pada abad ke-21, sedangkan Piagam Madinah mencuat

¹³Jimly Assiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, cet. Ke-2(Jakarta: Sinar Grafika, 2011), h. 13.

pada abad ke-7 yang hidup dan diberlakukan dalam masyarakat yang masih sederhana; konstitusi modern memiliki sistem pemerintahan yang terstruktur dengan baik, sedangkan Piagam Madinah hidup di sistem pemerintahan yang tidak terstruktur dengan baik, dengan kata lain, pada masa Piagam Madinah segala urusan diserahkan kepada Nabi Muhammad s.a.w.; dan pada masa Piagam Madinah tidak ditemukan pemisahan kekuasaan (*sparation of power*), semua kekuasaan baik eksekutif, legislatif, maupun yudikatif secara keseluruhan dihendel langsung oleh Rasulullah. Hal ini sangat berbanding terbalik dengan konstitusi modern yang mengkoar-koarkan pemisahan kekuasaan negara untuk menghindari perilaku kesewenang-wenangan penguasa.¹⁴

Pendapat kedua pakar hukum tata negara Indonesia di atas, jika dilihat dari analisa Laurence Fridman tentang sistem hukum (*legal system*), maka setidaknya akan terlihat secara jelas penyebab perbedaan pandangan kedua ahli tersebut. Pastinya, perbedaan itu disebabkan oleh asumsi dasar yang dibangun oleh kedua tokoh itu. Teori sistem hukum (*legassystem*)

dari Lawrence R. Fridman menegaskan bahwa untuk menciptakan hukum yang maksimal dan efektif, setidaknya hukum membutuhkan tiga elemen penting yang akan saling mensupport satu sama lain untuk mewujudkan hukum yang efektif dan maksimal, diantaranya: *legal structure* (institusi hukum), *legal substance* (materi hukum/doktrin hukum), dan *legal culture* (budaya hukum).¹⁵ Hemat pemakalah, alasan yang paling mendasar kedua sarjana itu berbeda pendapat tentang Piagam Madinah adalah karena berangkat dari dua sisi yang berbeda, namun saling terikat satu sama lain, Jimly berangkat dari *legal substance* Piagam Madinah kemudian disandingkan dengan materi pokok dari konstitusi modern, sehingga, wajar jika Jimly menyamakan Piagam Madinah dengan konstitusi modern. Sedangkan, Mahfud membangun asumsi dari sisi *legal structure* konstitusi modern kemudian disandingkan dengan struktur pemerintahan pada masa Piagam Madinah muncul, sehingga, wajar jika Mahfud membedakan antara Piagam Madinah dengan konstitusi modern. Kedua pandangan pakar hukum tata negara itu tentu sama-sama benar, dan akan menghasilkan analisa yang

¹⁴Disampaikan oleh Mahfud MD dalam perkuliahan kelas Doktor Ilmu Hukum dan Pranata Sosial Islam Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, pada tanggal 15 Februari 2016, pada jam 11.30-12.00.

¹⁵Lawrence R. Friedman, *The Legal System: A Social Science Perspective* (New York: Russel Sage Foundation, 1975), h. 16.

sangat dahsyat dan luar biasa jika kedua pandangan pakar di atas mampu disandingkan dan didialogkan satu sama lain.

3. Konstitusi Negara Islam Modern

Keberhasilan Turki mengikuti konsep konstitusi modern merupakan model baru dari perkembangan masyarakat Islam pada awal abad ke-20, yang sekaligus menjadi contoh terhadap modernisasi masyarakat Islam. Dibelahan dunia Islam lainnya, masyarakat Islam melawan dominasi para penjajah yang didominasi oleh bangsa-bangsa Eropa, yang pada awal pertengahan abad ke-20 beberapa masyarakat Islam berhasil mendeklarasikan kemerdekaannya (*post colonial*),¹⁶ seperti Afghanistan, Indonesia, India, dan lain-lain. Sejak inilah masyarakat Islam membuat konstitusi sebagai landasan dasar untuk membangun negara yang berdaulat dan diakui oleh masyarakat dunia. Sebagai masyarakat yang religious, masyarakat Islam pun menyusun konstitusi yang penuh dengan syariat ajaran-ajaran keagamaan, dan disinilah masyarakat Islam memasukkan ajaran Islam dengan berbagai ragam corak. Menurut

Clark B. Lombardi, secara mendasar negara Islam belakangan berbeda pendapat dalam menjadikan syariah atau nilai-nilai keislaman sebagai bahan dasar konstitusi masyarakat Islam modern, diantaranya: ada yang menempuh melalui jalur institusi politik secara penuh (*political institution*), dan ada yang menempuh melalui mekanisme hukum (*legal institution*), dan ada juga yang menempuh jalur penggabungan (*hybrid/dialogic*) antara institusi politik dan institusi hukum. Konstitusi masyarakat Islam modern inilah yang disebut oleh Lombardi sebagai *Shariah Guarantee Clauses* (SGC). Contoh konstitusi negara Islam yang menempuh jalur institusi politik adalah Afghanistan dari tahun 1923-1967, Pakistan dari tahun 1956-1977, Sudan dari tahun 1988-2005, dan konstitusi Iraq dari tahun 2011 sampai sekarang; contoh konstitusi negara Islam yang menempuh jalur institusi hukum adalah Afghanistan dari tahun 2004 sampai sekarang, Mesir dari tahun 1980 sampai sekarang, Pakistan dari tahun 1977 sampai sekarang, dan konstitusi Iran dari tahun 1979-1988; sedangkan contoh konstitusi negara Islam yang menempuh jalan dialog antara institusi hukum dan institusi politik adalah Pakistan dari tahun 1952-1953, Mesir

¹⁶Baca Ebrahim Afsah, *Constitution Making in Islamic Countries: A Theoretical Framework*, dalam *Constitution-Making in Islamic Countries: Between Upheaval and Continuity*, ed. by Rainer Grote and Tilmann Röder (Oxford: Oxford University Press, 2010), h. 4-7.

2012, dan konsitusi Iran dari tahun 1988 sampai sekarang.¹⁷

Setelah Lombardi menelusuri lebih jauh ciri dari konstitusi Islam modern, Lombardi kemudian menyimpulkan bahwa yang dimaksud dengan *Shariah Guarantee Clauses* (SGC) adalah konstitusi negara-negara yang warga negaranya mayoritas memeluk agama Islam, dan pada konten atau isi dari konstitusinya terdapat ajaran-ajaran Islam di dalamnya, baik isinya memuat secara langsung seperti apa yang dikatakan secara tekstual dalam al-Quran dan Hadis Nabi Muhammad, maupun isi dari konstitusi itu memuat hal-hal yang esensial dari ajaran al-Quran dan Hadis Nabi meskipun teks dari konstitusi itu tidak sama dengan teks al-Quran dan Haidis Nabi.¹⁸ Salah satu contoh dari konstitusi Islam modern yang secara langsung menegaskan bahwa agama Islam sebagai agama negara dalam konstitusinya adalah Iraq, dalam pasal 2 konstitusi Iraq ayat 1 menyatakan bahwa agama Islam sebagai agama negara yang akan dijadikan sebagai sumber dan dasar legislasi negara, dan ayat 2 menyatakan bahwa konstitusi ini

merupakan refresentasi dari masyarakat Islam Iraq. Untuk lebih jelas tentang ketentuan ini, bisa dilahat pada ulasan berikut:

*“Article 2: First: Islam is the official religion of the State and is a foundation source of legislation: No law may be enacted that contradicts the established provisions of Islam, No law may be enacted that contradicts the principles of democracy, dan No law may be enacted that contradicts the rights and basic freedoms stipulated in this Constitution. Second: This Constitution guarantees the Islamic identity of the majority of the Iraqi people and guarantees the full religious rights to freedom of religious belief and practice of all individuals such as Christians, Yazidis, and Mandeian Sabceans”.*¹⁹

Dari ketentuan di atas, sangat jelas bahwa Iraq secara langsung atau tekstual menjadikan Islam sebagai agama negara dalam konstitusinya, sedangkan salah satu contoh dari negara yang mayoritas penduduknya agama Islam dan menyelipkan kata Islam dengan istilah lain adalah Indonesia, misalnya, dalam sila pertama dari pancasila yang dijadikan sebagai idiologi negara Indonesia, menegaskan bahwa Indonesia merupakan negara yang Berketuhanan Yang Maha Esa. Menurut beberapa ahli, maksud dari Ketuhanan Yang Maha Esa yang tertuang pada sila pertama dari pancasila yang dijadikan landasan berbangsa dan bernegara oleh masyarakat Indonesia adalah tidak lain

¹⁷Clark B. Lombardi, *Designing Islamic Constitutions: Past Trends and Options for a Democratic Future* dalam *International Journal of Constitutional Law, University of Washinton School of Law Legal Studies Research Paper No. 2013-18*, h. 10.

¹⁸*Ibid.*

¹⁹*Iraq Constitution.*

dari kata Allah yang diyakini dalam masyarakat Islam. Sebagai tambahan, pancasila bagi masyarakat Indonesia adalah sebuah ideologi negara yang segala urusan negara tidak boleh bertentangan dengan ideologi dasar negara (*fundamental norm*). Sehingga, konstitusi (UUD) dan segala urusan berbangsa dan bernegara pun harus tunduk kepada pancasila sebagai ideologi dasar negara republik Indonesia.

4. Kontribusi Hukum Islam terhadap hukum positif Indonesia, dari Rancangan Undang-Undang hingga Undang-Undang, dan dari organisasi negarahingga aparaturnegara.

Secara konstitusional, Indonesia menunjukkan bahwa negara modern tidak selamanya identik dengan pemisahan antara kekuasaan negara dengan kekuasaan agama (sekuler). Melalui Pancasila sebagai landasan dasar berbangsa dan bernegara, Indonesia menempatkan kepercayaan atau agama sebagai sentral dalam menjalankan aktivitas kebangsaan. Sila pertama misalnya menyatakan bahwa Ketuhanan Yang Maha Esa, butir sila pertama ini diyakini sebagai landasan religious masyarakat Indonesia dalam berbangsa dan bernegara. Sila pertama inilah dilambangkan sebagai bintang, yang

dapat diartikan sebagai caha bagi sila-sila lainnya. Sehingga, suatu kewajaran apabila masyarakat Islam Indonesia sebagai mayoritas menghendaki peraturan perundang-undangan dan produk hukum lainnya memiliki kesejalan dengan ajaran-ajaran yang berkarakter Keislaman. Dari era kolonialisme hingga masa kemerdekaan, Hukum Islam (Fikih) selalu diperbincangkan oleh para cendikawan Islam, yang tidak jarang memunculkan ide-ide tentang reinterpretasi (pembaharuan) hukum untuk menyelesaikan permasalahan masyarakat Islam itu sendiri.

Wacana tentang pembaharuan hukum Islam di Indonesia jauh hari sudah digagas oleh seorang cendikiawan Islam Indonesia yang bernama Hasbi Ash Shiddieqy berkisar pada pertengahan abad ke-20, yang kemudian mencetuskan atau menelurkan gagasan tentang Fikih Indonesia. Unsur penting yang menjadi isu sentral dalam gagasan Fikih Indonesia Hasbi ini adalah upaya untuk kembali kepada al-Quran dan Sunnah, dan pemahaman tentang al-Quran dan Sunnah itu harus ditafsirkan kembali berdasarkan karakteristik atau kepribadian masyarakat Indonesia atau keindonesiaan.²⁰

²⁰Yudian Wahyudi, *Hasbi's Theory of Ijtihad: in The Context of Indonesian Fiqih*

Fikih Indonesia dianggap sangat penting oleh Hasbi karena dalam Islam agama dan akal harus bersinergi, agama tidak mungkin dapat dipahami tanpa perantara akal, agama dan akal diibaratkan dengan lampu dan minyak yang tidak boleh terpisah dan bermusuhan satu sama lain, namun selalu bersahabat dan berdampingan. Dibalik kebersamaan akal dan agama, haruslah disadari bahwa akal memiliki keterbatasan yang dalam banyak hal belum dapat menjangkau berbagai hal, sehingga, dengan keterbatasan akal inilah kemudian membutuhkan wahyu sebagai pemberi atau penyalur informasi bagi akal. Hubungan akal dan wahyu inilah yang mempengaruhi keyakinan Hasbi mengenai sumber hukum dalam Islam, baginya sumber Hukum Islam adalah *al-Quran, Hadis, Ijma, Qiyas, Ra'yu*, dan *Urf* (adat kebiasaan). Berangkat dari inilah kemudian Hasbi menyimpulkan jika fikih ingin digunakan oleh seluruh masyarakat Indonesia, maka fikih tidak cukup dipahami hanya sebatas upaya untuk melestarikan keadilan, namun fikih juga harus mudah dipahami dan tidak asing bagi masyarakat Indonesia. Jika *Urf* Arab (Hijaz, Irak, Mesir, Syiria dan lain-lainnya) bisa berlaku

bagi fikih di Arab, maka mengapatidak untuk *Urf* di Indonesia, dan sudah barang tentu bisa dijadikan sebagai sumber fikih bagi masyarakat Indonesia. Sehingga, demi asas keadilan, persamaan, dan penghargaan terhadap *iradah* manusia, maka fikih Islam akan dirasakan oleh semua umat Islam tanpa keasingan.²¹

Pada perkembangan selanjutnya, berkisar pada akhir abad ke-20 dan awal abad ke-21, wacana Hasbi ini diperkencang atau difamiliarikan oleh Yudian Wahyudi dengan nada yang sedikit menggelitik dan berbeda, yakni disusun dengan bahasa yang lebih akademis, seperti reorientasi, implementasi, atau mengindonesiakan kembali fiqih Indonesia.²² Dari wacana mengindonesiakan fikih Indonesia yang dikoarkan oleh Yudian inilah kemudian memicu munculnya beberapa tulisan lainnya yang senada, salah satunya tentang mazhab Jogja yang banyak membahas tentang hermeneutika al-Quran yang para penulisnya ialah orang-orang yang

(Yogyakarta: Nawesea Press, 2007), h. 47 dan 77. Baca juga Yudian Wahyudi, *Ushul Fikih versus Hermeneutika*, cet. ke-8 (Yogyakarta: Nawesea Press, 2014), h. 27-34.

²¹Nuruzzaman Shiddiqi, *Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy Dalam Perspektif Sejarah Pemikiran Islam di Indonesia*, dalam Perpustakaan Digital UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, hlm. 51 dan 59. Sebagai tambahan untuk memahami pemikiran Hasbi tentang fikih Indonesia, dapat dibaca jugadalam tulisan Euis Nurlaelawati, *Modernization Tradition and Identity: The Kompilasi Hukum Islam and Legal Practice in the Indonesia Religious Courts* (Amsterdam: Amsterdam University Press, 2010), h. 76-78.

²²Yudian Wahyudi, *Ushul Fikih versus Hermeneutika*, cet. Ke-8..., h. 35.

sempat belajar di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, dan kemudian menamakannya sebagai mazhab Jogja.²³Di bawah kreatifitas Waryani Fajar Rianto, Mazhab Jogja ini kemudian dispesifikasikan menjadi mazhab Sunan Kalijaga, yang pembahasannya mengkuipat tuntas tentang sejarah keilmuan dan pengembangan budia akademik Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.²⁴

Berangkat dari ulasan di atas tentang implementasi hukum Islam dalam konteks masyarakat modern khususnya masyarakat modern Indonesia, hemat penulis, fikih Indonesia tidak akan mampu terealisasi selama fikih Indonesia mengacuhkan elemen penting atau ciri khas dari masyarakat modern, ciri khas dari masyarakat modern yang dimaksud ialah memiliki struktur yang rapi dalam bentuk pemisahan kekuasaan (*separation/distribution of power*) yang dalam konteks Indonesia menjadi kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Apabila fikih Indonesia menghendaki implementasi yang nyata, maka tidak ada alasan untuk menolak formalisasi hukum Islam melalui trias

²³Sahiron Syamsuddin, dkk, *Hermeneutika Al-Quran Mazhab Jogja* (Yogyakarta: Islamika, 2003).

²⁴Waryani Fajar Riyanto, *Mazhab Sunan Kalijaga* (Yogyakarta: Kurnia Kalam Semesta, 2014).

politika di atas, hukum Islam harus mampu diterima oleh kalangan eksekutif, legislatif, dan mampu dijadikan acuan yuridis oleh badan yudikatif negara dalam memberikan putusan yang mengikat. Melalui berbagai proses dan mekanisme legal inilah Hukum Islam akan mendapatkan posisi yang legitimit dari negara, sehingga, banjirnya tulisan, wacana, dan ide tentang fikih Indonesia tidak sebatas bersifat “berita burung” yang tidak memiliki kejelasan, namun dapat diaktualisasikan dalam bentuk kehidupan nyata dan faktual dalam masyarakat modern Indonesia.

Ada beberapa alasan mengapa rancangan UU larangan minuman beralkohol dapat dikategorikan sebagai fikih modern Indonesia, secara normatif religious (Islam), Islam melarang bagi semua Muslim untuk meminum minuman yang memabukkan atau beralkohol. Ajaran ini misalnya bisa dilihat dalam al-Quran surah al-Baqarah ayat 219, an-Nisa ayat 43, dan al-Maidah ayat 90. Dalam surah al-Baqarah ayat 219, Allah memberi penjelasan bahwa minuman yang memabukkan mengandung dua unsur, ada unsur kemudharatan yang besar dan ada unsur kemanfaatan bagi manusia, namun mudaratnya lebih besar dari manfaat yang terkandung

didalamnya.²⁵ Dalam An-Nisa ayat 43, Allah secara langsung melarang shalat dalam keadaan mabuk yang mengakibatkan bacaan shalat tidak disadari oleh orang yang melaksanakan shalat.²⁶ Pada al-Maidah ayat 90, Allah melarang orang yang beriman untuk meminum minuman yang memabukkan, perjudian, berkorban untuk berhala, mengadu nasib dengan anak panah, dengan alasan bahwa perbuatan itu merupakan perbuatan yang buruk (setan), dan apabila semua perbuatan-perbuatan semacam itu dapat ditinggalkan, maka orang yang meninggalkannya akan mendapatkan keberuntungan yang besar.²⁷ Selain dalam al-Quran, larangan meminum minuman yang memabukkan juga banyak dilarang dalam hadis nabi Muhammad SAW, salah satunya adalah hadis yang mengatakan bahwa setiap minuman yang memabukkan merupakan haram untuk diminum.²⁸

Secara perkembangan sosial masyarakat, rancangan UU larangan minuman beralkohol ini mengakomodasi kondisi masyarakat tradisional dan kondisi keilmuan

moderen, misalnya, seperti pada pasal 4 yang memuat sebagai berikut:

“Ayat 1 menegaskan bahwa minuman beralkohol yang dilarang diklasifikasi berdasarkan golongan dan kadarnya sebagai berikut: a. Minuman Beralkohol golongan A adalah Minuman Beralkohol dengan kadar etanol (C₂H₅OH) lebih dari 1% (satu persen) sampai dengan 5% (lima persen); b. Minuman Beralkohol golongan B adalah Minuman Beralkohol dengan kadar etanol (C₂H₅OH) lebih dari 5% (lima persen) sampai dengan 20% (dua puluh persen); dan c. Minuman Beralkohol golongan C adalah Minuman Beralkohol dengan kadar etanol (C₂H₅OH) lebih dari 20% (dua puluh persen) sampai dengan 55% (lima puluh lima persen). Ayat 2 menegaskan bahwa selain minuman beralkohol berdasarkan golongan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilarang Minuman Beralkohol yang meliputi: a. Minuman Beralkohol tradisional; dan b. Minuman Beralkohol campuran atau racikan”.

Secara pluralitas beragama, berbudaya, berbangsa, dan bernegara, rancangan UU larangan minuman beralkohol mengatur tentang minuman beralkohol yang diperbolehkan dalam beberapa situasi dan kondisi tertentu berdasarkan keperluan adat, agama, wisata, dan farmasi. Ketentuan ini menunjukkan bahwa rancangan UU ini tidak menafikan berbagai kepentingan masyarakat Indonesia yang terkenal dengan multi etnis, suku, budaya, dan agama. Ketentuan ini bisa dilihat pada pasal 8 dari RUU ini, sebagai berikut:

“Ayat 1: Larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6, dan

²⁵ يسألونك عن الخمر والميسر، قل فيهما إثم كبير و منافع 25
للناس، وإثمهما أكبر من نفعهما al-Baqarah (2): 219.

²⁶ يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلوة وأنتم سكارى حتى
تعلموا ما تقولون، an-Nisa (4): 43.

²⁷ يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب
والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون Al-Maidah (5): 90.

²⁸ كل شراب أسكر فهو حرام، Al-Bukhari, *Shahih Al-Bukhari*, hadis ke-5264.

Pasal 7 tidak berlaku untuk kepentingan terbatas. Ayat 2: Kepentingan terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. kepentingan adat; b. ritual keagamaan; c. wisatawan; d. farmasi; dan e. tempat-tempat yang diizinkan oleh peraturan perundang-undangan. Ayat 3: Ketentuan lebih lanjut mengenai kepentingan terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah”.

Rancangan Undang-Undang yang paling menarik belakangan ialah tentang Rancangan Undang-Undang tentang Penghapusan Kekerasan Seksual. Rancangan Undang-Undang ini sangat kompleks, dari tindakan preventif seperti pencegahan, hingga pada tindakan yang refresif seperti penanganan, perlindungan, pemulihan korban, sampai pada penindakan pelaku. Ketentuan ini misalnya terdapat dalam Pasal 4 angka 1 Rancangan Undang-Undang tentang Penghapusan Kekerasan Seksual yang mengatakan bahwa penghapusan kekerasan seksual meliputi pencegahan, penanganan, perlindungan, dan pemulihan korban serta penindakan pelaku. Rancangan Undang-Undang ini semakin terasa muatan norma Hukum Islamnya ketika mendefinisikan tentang maksud dari Kekerasan Seksual. Dalam Pasal 1 angka 1 Rancangan Undang-Undang ini mengatakan bahwa:

“Kekerasan Seksual adalah setiap perbuatan merendahkan, menghina, menyerang, dan/atau perbuatan lainnya terhadap tubuh, hasrat seksual

seseorang, dan/atau fungsi reproduksi, secara paksa, bertentangan dengan kehendak seseorang, yang menyebabkan seseorang itu tidak mampu memberikan persetujuan dalam bentuk bebas, karena ketimpangan relasi kuasa dan/atau relasi gender, yang berakibat atau dapat berakibat penderitaan atau kesengsaraan secara fisik, psikis, seksual, kerugian secara ekonomi, sosial, budaya, dan/atau politik”.

Dari pasal ini sangat terlihat bahwa Kekerasan Seksual yang dimaksud bukan saja sebatas pada pemaksaan, namun juga terlingkup didalamnya tindakan merendahkan, menghina, menyerang, dan lain-lain, yang semua tindakan tersebut sangat dilarang dalam ajaran Islam. Jangankan tindakan kekerasan dalam Seksual itu, perilaku yang saling menyukai dan meridai antara pria dan wanita untuk melakukan hubungan seksual diluar perkawinan dan pernikahan, Islam dengan tegas menjatuhkan hukuman. Lebih-lebih tindakan yang tidak bermoral lainnya, seperti homoseksual, lesbian, dan lain sebagainya.

Tidak saja sebatas pada Rancangan Undang-Undang, terdapat juga berbagai Peraturan Perundang-Undangan yang diyakini merupakan hasil kontribusi positif Hukum Islam terhadap pembangunan hukum nasional Indonesia. Diantaranya: Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 yang pada tahun 1954 diatur lebih lanjut oleh

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk. Pada tahun 1974 negara berhasil mengesahkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Tahun 1991 negara berhasil mengeluarkan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI). Tahun 1999 negara berhasil mengesahkan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat. Tahun 2004 negara berhasil mengesahkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Dan jika ditelusuri sampai saat ini, mungkin lembaran ini akan penuh dengan berbagai peraturan perundang-undangan dan keputusan, lebih-lebih dalam persoalan keperdataan yang sudah disahkan oleh negara, baik ditingkat pusat maupun ditingkat daerah dan regional. Pengkajian dan tinjauan beberapa produk hukum di atas selain Rancangan Undang-Undang tentang Minuman Beralkohol tersebut berdasarkan konsep teoritis, filsopis, sosiologis dalam hukum Islam tidak dijelaskan dalam tulisan ini.

KESIMPULAN

Islam bukanlah agama yang diperuntukkan atas golongan, kawasan, dan masa tertentu, namun Islam adalah agama yang bertujuan untuk memperbaiki nasib

umat manusia lintas masa kemasa, lintas zaman ke zaman, dan lintas alam dan peradaban. Wajar jika dalam perjalanan sejarahnya, Islam selalu terjadi perubahan-perubahan berdasarkan perkembangan zaman, tentu dengan tidak menghilangkan identitas yang melekat pada dirinya. Islam dianut oleh masyarakat Indonesia, bukan berarti masyarakat Indonesia dituntut untuk menjadi orang Arab, Mesir, maupun Turki. Begitu juga sebaliknya masyarakat Islam dunia lainnya, mereka bukan berarti dituntut seperti masyarakat Islam di Indonesia. Masyarakat Indonesia yang menganut Islam harus tetap menjaga karakteristik keindonesiaannya, hanya saja nilai-nilai esensial Islam yang diserap oleh masyarakat Indonesia yang harus dilestarikan. Pertemuan atau dialektika dua karakter, yakni antara Islam disatu sisi dan budaya lokal Indonesia disisi lain menghasilkan berbagai wajah baru Islam Indonesia, salah satunya adalah Islam keindonesiaan atau fikih Indonesia. Seiring perkembangan zaman, tepatnya pada era masyarakat modern dan global, dialektika antara Islam dan masyarakat Indonesia pun harus tetap dilestarikan untuk menciptakan peradaban masyarakat yang lebih baik dan berkemajuan. Untuk mempertahankan dealektika antara Islam dan masyarakat Indonesia di era modern, diperlukan legalisasi, positifisasi, atau memperundang-undangkan norama-norama Keislaman dan norma-norma lokal dalam

bentuk undang-undang negara republik Indonesia, sehingga karakter Islam dan bangsa Indonesia tetap terjaga dan terlestarikan.

DAFTAR PUSTAKA

- _____, *Materi Kuliah*, dalam perkuliahan kelas Doktor Ilmu Hukum dan Pranata Sosial Islam Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, pada tanggal 14 Maret 2016, pada jam 12.00-12.20.
- _____, *Perdebatan Hukum Tata Negara Pascaamandemen Konstitusi*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
- _____, *Ushul Fikih versus Hermeneutika*, cet. Ke-8, Yogyakarta: Nawesea Press, 2014.
- Afsah Ebrahim, *Constitution Making in Islamic Countries: A Theoretical Framework*, dalam *Constitution-Making in Islamic Countries: Between Upheaval and Continuity*, ed. by Rainer Grote and Tilmann Röder, Oxford: Oxford University Press, 2010.
- Asshiddiqie Jimly, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indo-nesia*, cet. Ke-2, Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- B. Lombardi, Clark, *Designing Islamic Constitutions: Past Trends and Options for a Democratic Future* dalam *International Journal of Constitutional Law*, University of Washinton School of Law Legal Studies Research Paper No. 2013-18.
- Fajar Riyanto, Waryani, *Mazhab Sunan Kalijaga*, Yogyakarta: Kurnia Kalam Semesta, 2014.
- Fedyani Saifuddin, Ahmad, *Antropologi Kontemporer "Suatu Pengantar Kritis Mengenai Paradigma"*, Jakarta: Kencana, 2005.
- Friedman, Lawrence M., *The Legal System: A Social Science Perspective*, New York: Russel Sage Foundation, 1975.
- Hitti, Philip K., *History of The Arabs*, terj. R. Cecep Lukman Yasin dan Dedi Selamamet Riyadi, Jakarta: PT. Serambi Ilmu Semesta, 2010.
- Mahfud Moh., *Politik Hukum di Indonesi*, cet. Ke-5, Jakarta: Rajawali Pers, 2012.
- Muchsan, *Materi Kuliah*, dalam perkuliahan kelas Magister Hukum Kenegaraan Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, pada tanggal 19 Agustus 2016, pada jam 16.30-17.45.
- Nurlaelawati, Euis, *Modernization Tradition and Identity: The Kompilasi Hukum Islam and Legal Practice in the Indonesia Religious Courts*, Amsterdam: Amsterdam University Press, 2010.

Shiddiqi Nuruzzaman, *Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy Dalam Perspektif Sejarah Pemikiran Islam di Indonesia*, dalam Perpustakaan Digital UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Soemantri, *Otonomi Daerah*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2014.

Soroush Abdolkarim, *Reason, Freedom, and Democracy in Islam*, terj. Muhammad Sadri dan Ahmad Sadri, New York: Oxford University Press, 2000.

Sumadi, *Politik Hukum, Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi*, Malang: Setara Press, 2013.

Syamsuddin Sahiron, dkk, *Hermeneutika al-Quran Mazhab Jogja*, Yogyakarta: Islamika, 2003.

T. Iskandar, Djoko, *Evolusi*, cet. Ke-4, Jakarta: Universitas Terbuka, 2008.

Wahyudi, Yudian, *Hasbi's Theory of Ijtihad: in The Context of Indonesian Fiqih*, Yogyakarta: Nawesea Press, 2007.